

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 10

1982

SERI D.

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

Nomor : 14 TAHUN 1981

TENTANG:

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR  
14/Dp.040/PD/1976 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
"KERTA WAHANA"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a.bahwa dalam upaya mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Propinsi/ Daerah Tingkat I Jawa Barat telah membentuk Perusahaan Daerah "Kerta wahana" dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/Dp.040/PD/76 tanggal 28 Desember 1976;

b.bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah;

c.bahwa agar Perusahaan Daerah Kerta Wahana dapat lebih berfungsi sebagai sumber pendapatan asli Daerah yang akan mendorong pelaksanaan usaha-usaha pembangunan guna mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, juga harus berperan sebagai pengemban tugas untuk mewujudkan tata perekonomian yang berazaskan kekeluargaan di Daerah, dipandang perlu untuk memberi landasan bagi peningkatan dan pengembangan kegiatan usahanya;

d.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas, dipandang perlu untuk segera mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/Dp.040/PD/76 tanggal 28 Desember 1976.

MENINGGAT : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;  
2.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

- Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/Dp.040/PD/76 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan serta Penggabungan Perusahaan Daerah Dinas Angkutan Darat Jawa Barat ke dalam Perusahaan Daerah Induk Perusahaan Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan menjadi Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA";
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18/PD/DPRD/1970 tentang Penentuan Status lebih lanjut, Joint venture, persewaan penjualan dan pengembalian Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat termasuk Unit-unitnya.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. 14/DP.040/PD/1976 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH "KERTA WAHANA".

#### Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/Dp.040/PD/76 tanggal 28 Desember 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan serta Penggabungan Perusahaan Daerah Dinas Angkutan Darat Jawa Barat ke dalam Perusahaan Daerah Induk Perusahaan Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan menjadi Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA", yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tertanggal 6 Pebruari 1978 No. Pem. 10/10/22-98, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3 tahun 1978 tanggal 24 Pebruari 1978 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Setiap istilah atau kata-kata :

1. "Perusahaan" yang terdapat dalam pasal 1 huruf f; g; pasal 4; pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1); (4) dan (5), pasal 11 pasal 16 ayat (5); pasal 18; pasal 19 ayat (1) dan (2); pasal 20; pasal 23 ayat (1) dan (4) diubah menjadi "Perusahaan Daerah".

2. "Direksi" yang terdapat pada pasal 11 ayat (1) dan (2), diubah menjadi "Direktur Utama" kecuali kata-kata anggota Direksi.

B. Pasal 1 (KETENTUAN UMUM)

1. Di atas kalimat "KETENTUAN UMUM" DITAMBAH KATA "bab" DAN ANGKA "i";

2. Huruf e seluruhnya diubah dan disempurnakan sebagai berikut :  
"Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "Kerta Wahana";
3. Huruf f setelah kata "Perusahaan: ditambah kata "Daerah";
4. Huruf g setelah kata "Perusahaan" ditambah kata "Daerah"
5. Setelah huruf g ditambah satu butir huruf h, yang berbunyi Inventaris adalah barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan".

C. Pasal 2 dan 3 seluruhnya diubah dan disempurnakan, yang berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10 tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA".

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA" adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Pasal 4 "Tempat Kedudukan".

1. Di atas kalimat "Tempat Kedudukan" ditambah kata "BAB" dan angka "III"
2. Bunyi kalimat seluruhnya disempurnakan sebagai berikut.

## BAB III

### TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit, Kantor Perwakilan dan Agen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai koresponden di dalam dan di luar Negeri.

E. Pasal 5, menjadi 2 BAB yaitu Bab IV dan V seluruhnya diubah dan disempurnakan, yang berbunyi sebagai berikut :

## BAB IV

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. Untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan Daerah;
- b. Turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan dibidang perbengkelan, perakitan dan jasa angkutan.

F. Pasal 5 ayat (2) menjadi pasal 6 di bawah BAB V Usaha; yang bunyinya disempurnakan sebagai berikut :

## BAB V

### USAHA

#### Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam Lapangan usaha :

- a. Menyelenggarakan perakitan kendaraan bermotor, perbaikan kendaraan bermotr, mesin-mesin lemari pendingin, mesin-mesin dan lain-lain serta membuat onderdil-onderdil/suku cadang dalam arti seluas-luasnya dan memberikan jasa-jasa dalam pembangunan proyek industri kendaraan bermotor;
- b. melakukan penelitian/usaha-usaha lain untuk memperkembangkan usaha-usaha perbengkelan dan industri kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor;
- c. memberi jasa angkutan darat, laut dan udara, perdagangan, perminyakan dan ekspedisi muatan kapal laut;
- d. bekerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut di atas, pada butir a sampai dengan c demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antara Perusahaan yang sejenis;
- e. usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

G. Di atas kata "Modal" ditambah kata "BAB" dan angka VI, pasal 6 menjadi pasal 7 dan bunyinya disempurnakan, sebagai berikut :

## BAB VI

### MODAL

#### Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari nilai kekayaan yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang harus disetor tersebut dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.

- (3) Modal dasar tersebut di atas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat Likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

H.1. Pasal 7 dan "judul Penguasaan dan Cara Pengurusan" dihapuskan menjadi pasal 8 dengan judul "Pimpinan", serta di atas judul diberi kata "BAB" dan "Angka".

2. Bunyi pasal tersebut diubah dan disempurnakan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VII

#### PIMPINAN

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.

- I.
1. Pasal 8 menjadi pasal 9.
  2. Pasal 8 ayat (1) setelah kata-kata "..... dan harus ..... dan seterusnya" dihapuskan.
  3. Pasal 8 ayat (2) dihapuskan.
  4. Pasal 9 ayat (1) menjadi pasal 9 ayat (2) baru.
  5. Pasal 9 ayat (2) menjadi pasal 9 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Syarat-syarat Anggota Direksi :

- a. Harus Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Telah berpengalaman atau setidaknya telah mengetahui tentang seluk-beluk Perusahaan;
- c. Punya dedikasi dan pengertian yang mendalam mengenai masalah ketenaga kerjaan/masalah perburuhan;
- d. Antara Gubernur Kepala Daerah dengan anggota Direksi serta antara anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan Ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya

diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah;  
Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan  
seijin Gubernur Kepala Daerah.

- J. 1. Pasal 10
1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
  2. Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
  3. Pasal 10 ayat (3) disempurnakan dan berbunyi sebagai berikut  
:  
  
(3) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (2) belum berakhir karena  
:  
a. atas permintaan sendiri;  
b. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;  
c. karena tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;  
d. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;  
e. meninggal dunia;
  4. Pasal 10 ayat (3) diubah kedudukannya menjadi pasal 10 ayat (4) baru;  
setelah kata-kata "..... tidak dengan hormat jika ....." dihapuskan dan disempurnakan menjadi "..... tidak dengan hormat, jika tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang sudah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti:.
  5. Pasal 10 ayat (3) diubah kedudukannya menjadi pasal 10 ayat (3) baru.
  6. Pasal 10 ayat (5) dihapuskan.
- K. 1. Di atas pasal 11 diberi judul "Cara Pengurusan" dan kata "BAB" serta Angka VIII.
2. Pasal 11 ayat (2) setelah kata-kata "Orang/badan lain", ditambah kata-kata "dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- L. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5) dihapuskan, dan disempurnakan, yang berbunyi sebagai berikut :  
"Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah".
- M. Pasal 13 :
1. Huruf a diubah kedudukannya menjadi huruf d; huruf b menjadi huruf a; dan huruf c menjadi huruf b.

2. Huruf d setelah kata "melepaskan", kata-kata "barang-barang yang tidak bergerak" dihapuskan dan diganti dengan kata "inventaris".
3. Huruf c diubah dan disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut : "tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu".

N. Pasal 14 :

1. Judul diubah menjadi "PENGAWASAN" dan di atasnya ditambah kata "AB" dan Angka "IX".
2. Ayat (1) kata-kata "Yang dibentuk olehnya" dihapuskan.
3. Setelah ayat (1) ditambah 1 ayat yaitu ayat (2) baru yang berbunyi : "Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan koordinasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah".
4. Ayat (2) lama menjadi ayat (3) baru dan berbunyi disempurnakan sebagai berikut :  
"Ayat (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan".

O.

1. Pasal 15 dihapuskan.
2. Pada pasal 16 di atas judul diberi kata "BAB" dan angka "X", dan pasal 16 diubah kedudukannya menjadi pasal 15.
3. Pada pasal 16 ayat (1), setelah kata "Pegawai" ditambah kata "..... /Karyawan .....".
4. Pada pasal 16 ayat (2) setelah kata "..... Pegawai ....." kata "..... Perusahaan" dihapuskan dan diganti kata "...../Karyawan".
5. a. Pada pasal 16 ayat (3) a. kata-kata "Pertanggungjawab" diubah menjadi kata-kata "..... Pertanggungjawaban .....".
- b. setelah kata "..... atau Badan ....." diubah kata "..... kata "..... oleh .....".
- c. setelah kata "Gubernur Kepala Daerah", ditambah kata "atau Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah".
6. Pada pasal 16 ayat (4) bunyi kalimat "Tuntutan" sampai dengan "..... Jawa Barat", diubah kedudukannya menjadi ayat (5) dan antara "Pegawai" dengan kata "Bendaharawan" tanda "/" dihapuskan.
7. Pasal 16 ayat (5) diubah kedudukannya menjadi ayat (6).
8. a. ayat (6) pada pasal 16 diubah kedudukannya menjadi ayat (7).
- b. Pada pasal 16 ayat (6) lama setelah kata-kata "..... Surat dan "diselipkan kata "..... bukti .....".
- c. angka ayat (5) pada ayat (6) lama diubah menjadi ayat (6) baru; dan setelah kata-kata "dipindahkan ke" diselipkan kata "Jawatan".

- P.
1.
    - a. Pasal 17 setelah judul "Kepegawaian" ditambah kata "...../Kekaryawanan".
    - b. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XI".
    - c. Pasal 17 lama diubah kedudukannya menjadi pasal 16 baru.
    - d. pada ayat (1) setelah kata "mendapat:", kata "Persetujuan" diubah menjadi "Pengesahan".
    - e. pada ayat (1) kata "Perusahaan" dihapuskan.
  2.
    - a. pada ayat (2) kata "Perusahaan dihapuskan.
    - b. setelah kata-kata "..... Peraturan kepegawaian ....." ditambah kata-kata "..... Perusahaan Daerah ....."
    - c. setelah kata "pokok" ditambah kata "pokok".
    - d. setelah kata "ayat (1)", ditambah kata-kata "Pasal ini".
    - e. kata "Direksi" diubah menjadi "Direktur Utama".
  3.
    - a. pada ayat (3) setelah kata "ayat (1)" ditambah kata-kata "Pasal ini".
    - b. diantara kata-kata "oleh" dan "Gubernur" diselipkan kata-kata "Direktur Utama dengan persetujuan".
- Q. Pasal 18 :
1.
    - a. setelah kata judul "Tahun Buku" ditambah kata "Dan Anggaran Perusahaan Daerah".
    - b. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XII".
    - c. pasal 18 lama diubah kedudukannya menjadi pasal 17 baru.
    - d. pada ayat (2) kata "Proyek" diubah dengan kata "sebagian".
- R. Pasal 20 :
1. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XIII".
  2. pasal 20 diubah kedudukannya diubah menjadi pasal 20.
- S. Pasal 21 :
1. Di atas judul "Laporan Perhitungan Tahunan" ditambah kata "BAB" dan angka "XIV", pasal 21 kedudukannya diubah menjadi pasal 20.
  2. setelah ayat (2) ditambah ayat (3) baru yang berbunyi :  
"Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan perhitungan Laba Rugi.
  3. pasal 3 lama menjadi pasal 4 baru dan pasal 4 menjadi pasal 5 baru.
- T. Pasal 22.
1. pada judul kata-kata "..... serta Pembinaan Jasa Produksi" dihapuskan,  
di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XV" dan pasal 22 diubah kedudukannya menjadi pasal 21 baru.
  2. pada ayat (1) "pasal 21 ayat (4): diubah menjadi "pasal 20 ayat (5); setelah kata "Perusahaan" ditambah kata "Daerah" serta "Prosentase" diubah sebagai berikut :

- a. Untuk anggaran Belanja Pemerintah Daerah :
  - Pembangunan .... 30% (tigapuluh perseratus).
  - Rutin ..... 25% (duapuluh lima perseratus).
- b. Untuk Cadangan Umum ..... 10% (sepuluh perseratus).
- c. Untuk Sosial dan Pendidikan ..... 5% (lima perseratus).
- d. Untuk Jasa Produksi :
  - Direksi ..... 5% (lima perseratus).
  - Karyawan ..... 15% (limabelas perseratus).
- e. Untuk Sumbangan dan dana Pensiun ..... 10% (sepuluh perseratus)

3.ayat selanjutnya disempurnakan dan berbunyi sebagai berikut :

- (2) Penentuan besarnya Cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan Dana Penyusutan, Cadangan tujuan dan Cadangan Umum termasuk pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diperlukan Persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pengalihan, penggunaan Cadangan-cadangan termasuk (1), (2) dan ayat (3) di atas harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

U. Pasal 23 :

- 1. Di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XVI", pasal 23 diubah kedudukannya menjadi pasal 22 baru.
- 2. kata-kata "Unit Perusahaan" pada ayat (1), (2) dan ayat (4), diubah dengan kata "Daerah".
- 3. antara kata "milik" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Pemerintah".

V. Pasal 24 :

Di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XVII", pasal 24 diubah kedudukannya menjadi pasal 23 baru, serta bunyinya diubah sebagai berikut :

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/Dp.040/PD/76 tentang Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA" ini, dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA".

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal

diundangkan.

Dengan diadakannya perubahan-perubahan tersebut di atas serta setelah diadakan penyempurnaan seperlunya, maka pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut, seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "KERTA WAHANA".
- f. "Direksi, Direktur Utama, Direktur" adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah.
- g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.
- h. "Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

## BAB II

### NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA".

#### Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah KERTA WAHANA adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## BAB III

### TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit usaha, Kantor Perwakilan dan Agen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai korespondensi di dalam dan di luar Negeri.

#### BAB IV

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan Daerah.
- b. turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan dibidang perbengkelan, perakitan dan jasa angkutan.

#### BAB V

#### USAHA

##### Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha :

- a. menyelenggarakan perakitan kendaraan bermotor, perbaikan kendaraan bermotor, mesin-mesin lemari pendingin dan lain-lain serta membuat onderdil-onderdil/suku cadang dalam arti seluas-luasnya dan memberikan jasa-jasa dalam pembangunan Proyek industri kendaraan bermotor.
- b. melakukan penelitian/usaha-usaha lain untuk lebih meningkatkan usaha-usaha perbengkelan dan industri kendaraan bermotor/kendaraan tidak bermotor.
- c. memberi jasa angkutan darat, laut dan udara, pergudangan, perminyakan dan ekspedisi muatan kapal laut.
- d. bekerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada butir a sampai dengan c di atas, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan yang sejenis.
- e. mengadakan usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

#### BAB VI

#### MODAL

##### Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuhratus limapuluh juta rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang harus disetor tersebut, dipenuhi berdasarkan

kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.

- (3) Modal dasar tersebut di atas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VII

### PIMPINAN

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.

#### Pasal 9

Syarat-syarat Anggota Direksi :

- a. Harus Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Telah berpengalaman atau setidaknya telah mengetahui tentang seluk beluk Perusahaan;
- c. Punya dedikasi dan pengertian yang mendalam mengenai masalah ketenagakerjaan/masalah perburuhan;
- d. Antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggota Direksi serta antara Anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah;
- e. Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan seijin Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Badan Pengawas serta mendapat persetujuan

prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

- (2) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir karena :
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
  - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;
  - e. meninggal dunia.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf c dan d pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud ayat (3) pasal ini.
- (5) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf c dan d pasal ini dilakukan tidak dengan hormat, jika merupakan suatu tindakan pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

## BAB VIII

### CARA PENGURUSAN

#### Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada anggota Direksi yang Khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 12

Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

#### Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah untuk :

- a. memerlukan pinjaman-pinjaman obligasi;
- b. menjalankan perkara dalam Pengadilan, melepaskan hak atas hak banding dari suatu keputusan Hakim, memberikan kuasa untuk mengadakan arbitrage;
- c. mengadakan dan melepaskan inventaris yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah;
- d. mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-Bank dan pemegang-pemegang Kas, kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang perusahaan yang disimpan di Bank-bank;
- e. tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu.

## BAB IX

### PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Badan Pengawasan adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi berada di bawah pengawas Gubernur Kepala Daerah yang sehari-harinya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Tugas Badan Pengawas adalah mengawasi penyelenggaraan Pengelolaan Perusahaan yang diurus dan dikuasai oleh Direksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (4) pasal ini Badan Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak :
  - a. Masuk dalam kantor dan ruangan-ruangan yang lain yang dipergunakan oleh Perusahaan.
  - b. Memeriksa (Verifikasi) buku-buku, surat-surat dan Kas Perusahaan serta mengetahui semua tindakan-tindakan yang dilakukan.
  - c. Meminta keterangan kepada Direksi tentang jalannya Perusahaan dan Direksi diwajibkan memberikan keterangan yang diminta itu.
  - d. Menunjukkan seorang Akuntan sebagai juru kuasa untuk memeriksa buku-buku surat-surat dari Perusahaan.
- (6) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
  - c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.
  - d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela didang Perusahaan.
  - c. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan Keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (7) Anggota Badan Pengawas terdiri dari atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (8) Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-officio.  
Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (9) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri.
- (10) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. Meninggal dunia.
  - b. Permintaan sendiri.
  - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan.
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

## BAB X

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 15

- (1) Semua Pegawai/Karyawan termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawan.
- (3) Semua Pegawai/Karyawan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah dan barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pegawai/Karyawan termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusan kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Tuntutan terhadap Pegawai/Karyawan tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- (5) Semua surat dan surat lainnya, bagaimanapun sifatnya yang termasuk Tata Buku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

## BAB XI

### KEPEGAWAIAN/KEKARYAWANAN

#### Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan pokok Direksi dan Pegawai/Karyawan dari Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/ Karyawan Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan demikian juga pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XII

### TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 17

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

#### Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

#### BAB XIII

##### LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

#### Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

#### BAB XIV

##### LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

#### Pasal 20

- (1) Untuk tiap Tahun Buku, oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahun harus disebutkan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

#### BAB XV

##### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah :
    - Pembangunan ..... 30% (tigapuluh perseratus).
    - Rutin ..... 25% (duapuluhlima perseratus)

- b. Untuk Cadangan Umum ..... 10% (sepuluh perseratus).
- c. Untuk Sosial dan Pendidikan ..... 5% (lima perseratus).
- d. Untuk Jasa Produksi :
  - Direksi ..... 5% (lima perseratus).
  - Karyawan ..... 15% (limabelas perseratus).
- e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun ..... 10% (sepuluh perseratus).

- (2) Penentuan besarnya Cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan Dana Penyusutan, Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum termaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1) (2) dan ayat (3) pasal ini, harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XVI

### PEMBUBARAN

#### Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14/Dp.040/PD/1976 tentang Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA" ini dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1981.  
-----

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Wakil Ketua,

ttd.

OTING PERDATA.

GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 539.32-903 Tanggal 8 Juli 1982 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Juli tahun 1982 Nomor 10 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.  
-----

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 14 TAHUN 1981

TENTANG :

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT No. 14/Dp.040/PD/76 TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH "KERTA WAHANA"

UMUM :

Dalam perkembangan, Perusahaan Daerah Jawa Barat KERTA WAHANA telah mengalami perubahan-perubahan sehingga keadaan Perusahaan sudah sangat berbeda dari keadaannya pada tahun 1976.

Dalam Peraturan Daerah No. 17/PD-DPRD-GR/64 tanggal 4 Nopember 1964 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan, dikelola 4 (empat) Unit perbengkelan reparasi Kendaraan Bermotor.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Peraturan Daerah No. 17PD-DPRD-GR/64 telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 14/Dp.040/PD/76 tentang "Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 17/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Kendaraan bermotor dan Perbengkelan serta penggabungan Perusahaan Daerah Dinas Angkutan Darat Jawa Barat ke dalam Perusahaan Daerah Induk Perusahaan Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan menjadi Perusahaan Daerah "KERTA WAHANA".

Maka untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, Perusahaan Daerah Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan digabungkan dengan Perusahaan Daerah Dinas Angkutan Darat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 14/Dp.040/PD/76, agar Perusahaan Daerah dimaksud dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan dan usahanya perlu diperluas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya apabila modal dasar Perusahaan termaksud perlu ditambah dan direalisir, agar dengan jumlah modal dasar tersebut potensi Perusahaan meningkat sehingga Perusahaan diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

Fungsi Perusahaan Daerah, yaitu disamping sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah hendaknya juga dapat berperan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dari sektor Pemerintah di samping kekuatan ekonomi lainnya yaitu Perusahaan Swasta/ Perorangan dan Koperasi dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah melaksanakan pasal 33 UUD 1945, yang mencakup pula fungsi sosial Perusahaan Daerah seperti pengembangan Lingkungan, membina dan pengembangan masyarakat produsen/Industri bidang usahanya sama dan lain-lainnya.

Disamping hal-hal tersebut di atas beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 14/Dp.040/PD/76 sudah tidak sesuai lagi dengan iklim kebijaksanaan Politik dan ekonomi Pemerintah.

Dengan demikian demi kemantapan dasar usaha perusahaan, dianggap perlu untuk diadakan perubahan-perubahan.

Adapun perubahan-perubahan tersebut meliputi permodalan, kegiatan usaha, kewenangan Direksi, serta hal-hal lainnya yang sudah tidak cocok lagi dengan kebijaksanaan umum Pemerintah saat ini.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Untuk memberikan ciri khas bagi semua nama Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, nama depannya telah ditetapkan menggunakan kata "KERTA", yang berarti keadaan yang tertib dan makmur, sedangkan kata "WAHANA" memberi gambaran bahwa usaha/kegiatan Perusahaan tersebut dibidang perbengkelan dan angkutan, serta secara umum dibidang kendaraan dalam arti yang seluas-luasnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Perusahaan Daerah ini berkantor pusat di Bandung dan sesuai dengan kebutuhan dapat mempunyai Kantor-kantor Unit Usaha, Perwakilan dan Agen di dalam dan di luar Daerah Jawa Barat.

Koresponden adalah relasi Perusahaan Daerah baik Badan Hukum maupun perorangan di dalam dan di luar Negeri.

Pasal 5

Sudah dijelaskan pada Penjelasan Umum.

Pasal 6

Dengan ditetapkan lapangan usaha yang cukup luas memberi kesempatan kepada Daerah ini untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan lapangan usaha yang dimiliki.

Pasal 7

Modal Dasar Perusahaan ini dalam Peraturan Daerah No. 14/Dp.040/PD/76 sebesar Rp. 25.000.000,- dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi serta laju pertumbuhan ekonomi Daerah/Negara dewasa ini, sehingga untuk memberikan landasan yang kuat bagi Perusahaan Daerah ini, agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, dalam dunia usaha dewasa ini dan pada waktu yang akan datang.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Modal dasar sebesar Rp.

750.000.000,- yang terdiri dari kekayaan hasil penilaian sebesar Rp. 80.061.337,21 dan nilai tanah yang belum ditetapkan.

Bahwa dalam asset tersebut, tidak termasuk nilai/harga tanah karena status tanah tersebut belum dikonversi.

Modal yang masih harus disetor sebesar Rp. 750.000.000,- dikurangi dengan nilai kekayaan sebesar Rp. 80.061.337,21 dan nilai tanah yang belum ditetapkan dikurangi dengan yang telah diterima sebesar Rp. 25.000.000,-

Penyetoran Modal tersebut pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah, yang pengajuannya kepada Gubernur Kepala Daerah dilengkapi dengan studi kelayakan yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dengan tidak menutup kemungkinan kepada Perusahaan Daerah menyimpan sebagian kecil dari alat likwidnya untuk sementara dalam kas Perusahaan sepanjang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8 dan Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Dalam pengangkatan anggota Direksi Gubernur Kepala Daerah hendaknya perlu memperhatikan saran pendapat serta pertimbangan Badan Pengawas dan khusus untuk pengangkatan Direktur, pendapat dan saran Direktur Utama harus dijadikan pula bahan pertimbangan agar antara anggota Direksi terdapat kerja sama yang baik.

Pasal 11  
Cukup jelas.

#### Pasal 12

Dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pengelolaan Perusahaan Daerah Direktur Utama harus bekerja sama dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan/pendapat Direktur-direktur lainnya.

Pasal 13  
Cukup jelas.

#### Pasal 14

Pada dasarnya untuk Perusahaan Daerah ini hendaknya dibentuk suatu Badan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala

Daerah, akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah ini dianggap belum mampu, Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan kebijaksanaan lain misalnya membentuk suatu Badan Pengawas untuk beberapa Perusahaan Daerah.

Personalia Badan Pengawas dapat berasal dari Pegawai Pemerintah Daerah dan atau bukan Pegawai Pemerintah Daerah. Dalam hal menempatkan personalia Badan Pengawas, harus dipertimbangkan, keahlian yang bersangkutan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah ini, agar benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengertian Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan dan koordinasi, dimaksudkan bahwa :

- a. Badan Pengawas adalah aparat yang membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah.
- b. Badan Pengawas merupakan aparat yang mewakili dalam melakukan pengawasan dalam arti luas secara terus menerus terhadap Perusahaan Daerah termasuk pembinaan dan bimbingan manajemen serta kordinasi.

#### Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jawatan Akuntan Negara adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

#### Pasal 16 s/d Pasal 20

Cukup jelas.

#### Pasal 21

Penetapan penggunaan laba sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, adalah sebesar 55% harus disetor kepada Pemerintah Daerah yaitu 30% untuk dana Pembangunan 25% untuk anggaran Belanja Daerah sedangkan sisanya sebanyak 45% dapat digunakan untuk cadangan Umum Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, Dana Pensiun dan sumbangan yang besarnya masing-masing disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22 dan Pasal 23

Cukup jelas.